



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 355 / 05 / 14

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. Bahwa Badan Kesejahteraan Musholla (BKM) Al Istiqom Desa Jenang Kecamatan Majenang, selaku Pendiri/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain NURUL FIQRI, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :
Yayasan/Pengurus / Lembaga Penyelenggara
Nama : Badan Kesejahteraan Musholla Al Istiqom
Alamat : Desa Jenang Kecamatan Majenang
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Non Formal Kelompok Bermain :
Nama PAUD : PAUD NURUL FIQRI
Jenis Program : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Alpukat Desa Jenang Kecamatan Majenang
Ketua Penyelenggara : Hj. Nasiyati Ulwiyah, S.Sos
Terhitung mulai tanggal 28 Mei 2009 dan berakhir pada tanggal 28 Mei 2011
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui ijin kembali.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat PAUD Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, Surat Keputusan Pemberian Ijin ini akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 28 Mei 2009

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP


MURNIYAH S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19621020 198508 2 001